

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR PUT/25- K/PM-04/AD/ I I 2010  
TENTANG  
ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN PERKAWINAN GANDA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH:**

**AIDILIA FITRI ANDINI**

**02011281520349**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDERALAYA**

NAMA : AIDILIA FITRI-ANDINI  
NIM : 02011281520349  
JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

**JUDUL**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR PUT/25-K/PM-04/AD/II/2010  
TENTANG ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN PERKAWINAN GANDA**


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 10 Juli 2019  
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Pembimbing Utama**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H.**  
**NIP. 196509181991022001**

**Pembimbing Pembantu,**



**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196511011992032001**



**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP. 19620311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Aidilia Fitri Andini  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520349  
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 30 Januari 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, Juli 2019

  
  
Aidilia Fitri Andini

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Kamu tidak akan bisa melintasi laut jika hanya berdiri dan melihat ke arah air.”**

**Skripsi ini ku persembahkan untuk :**

- **Mama dan Papa yang Tercinta**
- **Kakekku yang Tersayang**
- **Kedua Kakakku dan Keponakanku yang Tersayang**
- **Seluruh Keluarga Besar yang Tersayang**
- **Kampus Merah Penuh Cerita**
- **Almamater yang sangat aku banggakan**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan ridho-Nya yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi, yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR PUT/25- K/PM-04/AD/ I 2010 TENTANG ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN PERKAWINANGANDA”**. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana penerapan Hukum Pidana Militer terhadap anggota TNI yang melakukan pelanggaran yaitu Perkawinan Ganda.

Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Demikian penulis dapat sampaikan, kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari apabila ada kekurangan sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan, namun untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Inderalaya, Juli 2019

Aidilia Fitri Andini

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan berkah-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar. Dalam kesempatan ini penulis sangat ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat, cinta kasih, dan karunia-Nya lah. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya, Mama dan alm Papa yang sangat saya cintai dan sayangi, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, perhatian yang berlimpa, dan materi. Terimakasih sudah menjadi Orang Tua yang luar biasa yang sudah berjuang membesarkan adek dengan kasih sayang yang tak terhingga dan memberikan pendidikan yang terbaik, semoga adek bisa membalas kebaikan Mama dan Papa dengan kesuksesan dan membuat Mama dan Papa bangga. Untuk Papa Terimakasih atas segalanya yang telah papa berikan kepada adek selama papa ada, kenangan tentang papa yang akan hidup selamanya dihati akan selalu menjadi semangat bagi adek dalam menjalani kehidupan ini. Terkhusus untuk Mama yang sudah berjuang menguliahkan adek sampai dengan selesai adek sangat berterimakasih kepada Mama yang sudah dengan

sabar dan ikhlas memberikan pendidikan yang terbaik dan kasih sayang tanpa adek merasakan kekurangan sedikitpun meskipun papa sudah pergi mendahului kita, Adek berdoa semoga Mama selalu sehat dan adek diberikan kesuksesan dari Allah SWT agar bisa membahagiakan mama dan membanggakan mama.

3. Untuk Kakekku yang sangat saya cintai dan sayangi, yang selalu memberikan kasih sayangnya yang tak terhingga dan perhatian yang sangat besar dari adek masih kecil hingga sekarang. Doa kakek, kasih sayang kakek, hingga materi yang kakek berikan kepada adek, semoga adek mempunyai kesempatan untuk membalas kebaikan kakek walaupun apa yang akan adek berikan ke kakek tidak akan pernah sebanding dengan apa yang kakek berikan kepada adek. Semoga kakek diberikan kesehatan dan umur yang panjang dari Allah SWT agar adek bisa membalas semua kebaikan kakek yang kakek berikan ke adek selama ini.
4. Untuk Kakakku yang Paling aku sayangi dan cintai Dang Tami terimakasih untuk Dang tami yang selama ini menyayangi adek tanpa pamrih yang selalu melindungi adek, walaupun adek suka marah marah tapi adek sayang sama dang, terimakasih untuk dang yang dengan tulus dan ikhlas membantu mama dan adek, pasti berat untuk dang tapi dang dengan ikhlas menjaga mama dan adek menggantikan papa, semoga Allah SWT memberikan rejeki dan kebahagiaan untuk Dang. Untuk kak Filius terimakasih untuk kakak karena sudah ikhlas menerima dang beserta keluarganya dan sudah membantu dang

Tami untuk menjaga mama dan adek semoga Allah SWT selalu memberi kebahagiaan dan rezeki kepada kak filius. Untuk dedek utun yang belum keliatan batang idungnya tapi macik sudah sangat sayang, semoga dedek utun lahir dengan sehat dan lengkap tanpa kurang satupun, semoga kelak menjadi pribadi yang baik, pintar dan cerdas menjadi kebanggaan dan sumber kebahagiaan bagi kami semua.

5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CI., Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku pimpinan Fakultas Hukum Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Utama saya yang penuh kesabaran, perhatian, yang memberikan saran dan kritik yang membangun, serta membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi .
7. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah memberikan kritik, saran, motivasi, semangat dan terus membimbing saya selama proses penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Afrianna Novera, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik Saya dari awal perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.
9. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mengajari dan memberikan ilmu yang bermanfaat dengan ikhlas selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



10. Semua staf pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu saya selama proses perkuliahan.
11. Keluarga Besar H. M Saman Husein untuk seluruh om dan tante saya yang saya sayangi dan cintai yang telah memberikan banyak perhatian yang tak terhingga kepada saya beserta sepupu sepupu yang saya sayangi dan cintai yang telah member semangat selama ini.
12. Keluarga Besar alm. M. Saleh Djemasin untuk seluruh om dan tante saya yang saya sayangi dan cintai yang telah memberikan banyak perhatian yang tak terhingga kepada saya beserta sepupu sepupu yang saya sayangi dan cintai yang telah member semangat selama ini.
13. Sahabat seperjuangan saya di FH Unsri Nana, Nabila, Mumut, Cipi, Tiara, Bebi, Adel, Kak Prili, Anisa, dan Oliv tidak terasa sudah hampir 4 tahun kita menjalani masa masa perkuliahan, banyak hal yang kita lewati susah senang sudah kita lewat secara bersama sama, semoga persahabatan kita terjalin untuk selamanya karena kalian sudah kuanggap seperti keluarga sendiri, semoga kita semua sukses dalam pekerjaan masing masing,
14. Sahabat dari SD Dedes, Pingkan, dan Renji terimakasih untuk kalian hampir 16 tahun selalu menjadi teman terbaik dan selalu mendukung dan mengingatkan dari hal apapun, terimakasih suda saling mendukung dalam membuat skripsi, Insyallah walaupun kita beda universitas, bulan Agustus kita sama sama akan wisuda, semoga kelak kita bisa menjadi orang-orang

yang sukses dan bermanfaat, dan semoga kalo kita setiap ketemu bukan cumin 4x dalam setahun.

15. Sahabatkuu Erika, Aul, Mita dan Nisa terimakasih untuk kalian yang selalu jadi support system aku, terimakasih sudah membuat aku menjadi pribadi yang lebih positif lagi, makasih selalu mendengar keluh kesah aku setiap kita ketemu, doaku semoga kita terus berteman sampai kapanpun dan terus saling membantu dalam hal apapun semoga kita sukses dalam hal apapun.
16. Sahabatku Mitet dan Kimel, makasih buat kalian yang selalu membuat aku tertawa, untuk kimel terimakasih yang selalu memberikan motivasi dan nasehat yang bermanfaat untuk aku dan sangat berarti untuk aku semoga kimel sukses dalam hal yang balak kimel tekuni, untuk mitet makasih es kentel yang selalu dengeri keluh kesah aku, dan selalu menemani dimanapun dan kapanpun terbaiklah semoga mitet sukses dalam hal yang mitet tekuni dan apa yang kita cita citakan selama ini terwujud.
17. Sahabatku Resi dan della yang selalu datang tak terduga makasih sudah menjadi pendengar yang baik, yang mebuat aku belajar kalo semua orang itu mempunyai masalah masing masing dan apapun itu pasti bisa terlewati, sukses yaaa buat kitaaa bertiga, semoga dela cepet dapet pekerjaan yang bagus, Resi juga semoga selalu diberi kesabaran hehehe, sukses buat kita.
18. Untuk oppa oppa aku yaitu BTOB Seo Eunkwang, Lee Minhyuk, Lee Changsub, Lim Hyunsik, Shin Peniel, Jung Ilhoon, dan Yook Sungjae makasih sudah menemani aku untuk buat skripsi dengan lagu-lagu kalian dan

variety variety kalian yang selalu buat stress aku ilang, disaat kalian kelar wamil dan kelak kalo aku sudah kerja aku bakal beli lighstick kalian dan tiket konser kalian yang mahal itu tanpa piker 2x karna duit aku banyak, aku pasti kelak bakal datang ke konser kalian dan aku akan nonton dibarisan VIP untuk ngeliat muka kalian secara jelas.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A...Latar Belakang.....	1
B...Rumusan Masalah.....	8
C... Tujuan Penelitian.....	9
D...Manfaat Penelitian.....	9
E... Kerangka Teori.....	10
F... Ruang Lingkup Penelitian.....	18
G...Metode Penelitian.....	18
1.....Jenis Penelitian.....	18
2.....Pendekatan Penelitian.....	19
3.....Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	19
4.....Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	21

5.....Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21
6.....Teknik Penarikan Kesimpulan.....	22

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A...Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dalam Perkawinan.....	24
1....Pengertian Tindak Pidana.....	24
2....Pengertian Sanksi Pidana.....	26
3....Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	28
4....Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	32
5....Pertanggung Jawaban Tindak Pidana dalam Perkawinan.....	33
B...Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	35
1....Pengertian Tentang Perkawinan.....	35
2....Syarat-syarat Perkawinan.....	37
3....Syarat Sah Perkawinan.....	38
C...Tinjauan Umum Terhadap Justisabel Peradilan Militer.....	39
1....Justisabel Peradilan Militer.....	39
2....Tindak Pidana Militer.....	40
D...Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim.....	44
1....Petimbangan Hakim.....	44
2....Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan.....	47
3....Dasar Pemberatan Pidana Umum.....	52
4....Dasar Pemberatan Pidana Khusus.....	55

5....Dasar Peringatan Pidana Khusus.....	55
--	----

### **BAB III PEMBAHASAN**

A...Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap TNI yang Kawin Ganda.....	57
1....Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: PUT/25-K/PM- 04/AD/II/2010.....	59
a....Kasus Posisi.....	59
b....Dakwaan.....	61
c....Tuntutan.....	62
d....Pertimbangan Hakim.....	62
2....Alat Bukti yang mendukung.....	62
3....Amar Putusan Hakim.....	64
4....Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim.....	66
5....Analisis Non Yuridis.....	71
B...Penerapan Hukum Pidana Militer Terhadap Anggota TNI yang Kawin Ganda tanpa izin isteri yang sah.....	73
1....Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: PUT/25- K/PM-04/AD/II/2010.....	82

### **BAB IV PENUTUP**

A...Kesimpulan.....	85
---------------------	----

B...Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	84
<b>LAMPIRAN</b> .....	94

## ABSTRAK

Nama : Aidilia Fitri Andini

NIM : 02011281520349

Judul : Analisis Putusan Pengadilan Nomor PUT/25-K/PM-04/AD/II/2010 Tentang Anggota Tni Yang melakukan Perkawinan Ganda.

Pokok permasalahan yang akan diteliti pada skripsi ini yaitu, mengenai penerapan Hukum Pidana Militer terhadap TNI yang melakukan tindak pidana perkawinan ganda. Kemudian dijabarkan dalam rumusan masalah yaitu (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim Militer dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota TNI yang melakukan perkawinan ganda tanpa izin istri yang sah dan komando kesatuan. (2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana Militer terhadap anggota TNI yang kawin Ganda tanpa izin istri yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Hukum Pidana Militer terhadap anggota TNI yang melakukan perkawinan ganda tanpa izin. Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan secara normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin militer Pasal 28 yang berbunyi "Militer yang melakukan lebih dari 1(satu) pelanggaran Hukum Disiplin Militer pada saat bersamaan hanya dapat dijatuhi 1(satu) Jenis Hukuman Disiplin Militer." Seharusnya dirubah karena Terdakwa hanya diberikan Hukuman Pidana hanya dengan 1 pasal padahal Terdakwan melanggar lebih dari 1(satu) tindakan Pidana. Kesimpulan yang didapat adalah hakim dalam mempertimbangkan putusan berdasarkan hukum yang hidup dimasyarakat dan Undang-Undang. Diharapkan bagi TNI menjaga arti perkawinan dan Kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan dalam menjaga nama baik kesatuan.


***Kata kunci: Peradilan Militer, Anggota TNI, Perkawinan Ganda***

Pembimbing Utama

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H

NIP. 196309181991022001

Pembimbing II,

  
Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

NIP.19651101992032001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H

NIP. 196309181991022001



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia memiliki dua sistem peradilan pidana permanen untuk yustisiabel yang berbeda, yaitu peradilan pidana untuk orang sipil dan peradilan militer untuk militer yang masing-masing memiliki yurisdiksi dan yustisiabel yang berbeda. Masing-masing lingkungan peradilan tersebut memiliki kompetensi dan wewenang mengadili yang berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain. Masing-masing memiliki kompetensi absolut, sehingga secara mutlak satu lingkungan peradilan tidak boleh dimasuki dan dicampuri oleh lingkungan peradilan yang lain. Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer (juga Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara) masing-masing berdiri sendiri dengan fungsi dan wewenang mutlak, tidak bisa dicampuri oleh lingkungan peradilan yang lain.<sup>1</sup>

Berdasarkan atas Hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*matctsstaat*), mempunyai arti bahwa negara termasuk di dalamnya perangkat pemerintah serta lembaga-lembaga negara yang ada dalam pelaksanaan segala tindakan harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara

---

<sup>1</sup> Agustinus PH, Prospeksi dan Urgensi Acara Pemeriksaan Koneksitas dalam Jurnal Hukum Militer, Volume I No.2 Nopember 2007, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2007) Hlm. 96

hukum. Manusia merupakan makhluk sosial setiap manusia saling membutuhkan satu sama lainnya tentunya dalam hal yang positif. Saling bersosialisasi antara satu sama lainnya membuat interaksi yang kuat untuk mengenal kepribadian manusia lain. Karena Sifat manusia yang saling membutuhkan itulah terjadi perkawinan, dan hal ini sebanding lurus dengan semakin tingginya angka kejahatan yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan perkawinan. Begitu juga aparat Penegak Hukum di bidang Pertahanan dan Keamanan Negara yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI), adakalanya para prajurit TNI melakukan tindakan-tindakan yang ada diluar Disiplin TNI, seperti kejahatan dalam perkawinan. Prosedur Perkawinan TNI sendiri lebih rumit dari prosedur perkawinan warga Sipil biasa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seorang pria beragama islam di Indonesia dapat kawin sampai dengan empat orang istri, yang artinya bahwa adanya perkawinan lebih dari empat kali itu merupakan pelanggaran, dan menurut Pasal 279 Ayat (1) ke-1e KUHPidana yang berbunyi “barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”. Filosofi Tetapi sesudah keluarnya Undang-Undang Perkawinan

---

<sup>2</sup> Sinar Grafika, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 1

di Indonesia itu tidak diperbolehkan lagi kawin lebih dari satu orang, kecuali jika kalau perkawinan itu ada izin berupa keputusan Pengadilan Negeri setempat<sup>3</sup>. Bagi warga Negara Indonesia yang menjadi Pegawai Negeri Sipil mempunyai kekhususan untuk tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai Negeri Sipil.

Larangan Kawin Ganda sendiri sudah diatur Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu :

1. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Adapun Hal-hal yang bisa memperbolehkan Suami untuk mempunyai isteri lebih dari seorang juga dijelaskan di Pasal 4, yakni :

1. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
  - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. Isteri mndapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

---

<sup>3</sup> Sulastrri, Skripsi “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Menurut Pasal 279 KUHPidana “(Makasar, 2016), Hal 2.

dan Pasal 5 yang dirumuskan :

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Berbeda dengan warga sipil biasa Pegawai Negeri Sipil mempunyai peraturannya sendiri yang dimaksudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau TNI/Polri disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan :

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat;
2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat;
3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis;
4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Dari Peraturan Pemerintah diatas Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau TNI/POLRI terdapat ketentuan yang berbeda. Secara khusus bagi anggota TNI berlaku ketentuan

dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan (Permenhan 23/2008) yang menyebutkan bahwa :

Dalam hal seorang suami dapat mempunyai istri lebih dari satu, apabila hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianutnya; harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Anggota militer Tentara Nasional Indonesia secara khusus memakai Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) apabila melanggar suatu perbuatan tindak pidana, dan terdapat juga Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT) apabila melanggar hukum disiplin tentara yang diatur didalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 Tentang Disiplin Militer.

Penegakan hukum di Indonesia sebagai wujud dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang dilaksanakan di tempat lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan lingkungan peradilan militer sesuai kewenangan absolutnya. Keberadaan peradilan militer juga diperkuat dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa angkatan bersenjata mempunyai

peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara<sup>4</sup>.

Tentara Nasional Indonesia harus tunduk dalam peraturan pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan menyatakan bahwa :

1. Pegawai yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapat izin;
2. Izin perkawinan hanya diberikan apabila perkawinan yang akan dilakukan itu tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak;
3. Permohonan izin perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis.

Pada kenyataannya walaupun sudah dibuatnya peraturan tersebut, masih ada saja anggota militer yang melakukan perkawinan ganda (poligami) atau perkawinan lebih dari satu kali tanpa sepengetahuan pasangannya, dengan cara melakukan perkawinan secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri dan izin komandan kesatuan.

Isi Putusan:

Kasus Anggota TNI yang Kawin Ganda sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: PUT/25- K/PM-04/AD/I I / 2010 Tanggal 31 Maret 2010 telah terjadi perkara yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia yaitu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan melakukan kejahatan perkawinan yaitu melakukan perkawinan ganda tanpa izin dari istri dan komandan

---

<sup>4</sup> Moch. Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, kedua, cv. Mandar Maju, Bandung, hlm. 73.

kesatuan dinas pelaku. Pelaku adalah prajurit TNI- AD yang bernama Hermanto, berpangkat Let tu Caj. Hermanto sendiri mempunyai Istri yang sah bernama Sumiati mereka menikah pada tanggal 26 Juni 1987 di Desa Rimba Ala I Kab.Banyu Asin. Pada Tahun 2001 Hermanto berkenalan dengan Nyimas Koryati yang berstatus sebagai gadis, pada tanggal 5 Desember 2004 Saksi Nyimas Koryati menikah dengan Sdr.Endi Surahman namun Hermanto masih berhubungan dengan Saksi Nyimas Koryati dan pada tanggal 25 Juni 2007 Nyimas Koryati bercerai dengan suaminya Sdr Endi Surahman sesuai Akta Cerai dari Pengadilan Agama pangkal Pinang Nomor : 81/AC/2007PA/PKP tanggal 25 Juni 2007.

Tanggal 18 Januari 2008 Hermanto menikah dengan Nyimas Koryati di rumah pejabat P3N di Desa Simpang Pelabuhan Dalam Kec. Pemulutan Kab.Ogan Ilir tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Sumiati selaku istri Hermanto, dan Nyimas Koryati sebagai isteri kedua mengetahui bahwa Hermanto sudah mempunyai isteri sebelum mereka menikah. Sumiati selaku istri sah Hermanto mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi setelah di panggil penyidik Polisi Militer Pada tanggal 30 November 2008. Hermanto menikah tidak ada izin dari Komandan kesatuan dan Sumiati sebagai isteri Sah Hermanto.

Atas perbuatan Hermanto yang telah melakukan kawin ganda tanpa seizin istri sahnya yaitu Sumiati, maka di dalam putusan Pengadilan Militer Nomor : PUT/25-K/PM-04/AD/II/2010, Hermanto melanggar peraturan tidak melakukan prosedur permohonan untuk beristeri lebih dari seorang ke Pengadilan maka Hermanto melanggar Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut Uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian tentang bagaimana cara hukum Pidana Militer menerapkan Hukum terhadap Anggota TNI yang melakukan Perkawinan ganda (poligami) tanpa izin dari istri dan komandan persatuan. Dan mengangkat judul

**“Analisis Putusan Pengadilan Militer Nomor PUT/25- K/PM-04/AD/ I I / 2010) Tentang Anggota TNI yang Melakukan Perkawinan Ganda.**

### **B.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengangkat beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim Militer dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota TNI yang melakukan perkawinan ganda tanpa izin istri sah dan komandan satuan dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor: PUT/25-K/PM-04/AD/II/2010?
2. Bagaimana penerapan Hukum Pidana Militer terhadap anggota TNI yang Kawin Ganda tanpa izin istri yang sah?



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim Militer dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota TNI yang melakukan perkawinan ganda tanpa izin istri sah dan komandan satuan dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor: PUT/25-K/PM-04/AD/II/2010.
2. Mengetahui penerapan Hukum Pidana Militer terhadap anggota TNI yang Kawin Ganda tanpa izin istri yang sah,

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat skripsi ini adalah

#### **1. Secara Terioritis**

Sebagai bahan masukan bagi anggota TNI agar lebih berhati hati lagi dalam segala aspek dan lebih berhati hati lagi dalam bertindak agar kepercayaan masyarakat tidak luntur dan tidak mencoreng nama instansi hukum.

#### **2. Secara Praktis**

Diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi dan kepustakaan bagi rekan mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum, dan kalangan yang berminat mengkaji lebih lanjut mengenai “Analisis Putusan Pengadilan Studi kasus Putusan Pengadilan Nomor PUT/25-K/PM-04/AD/ I I / 2010 Tentang TNI Yang Melakukan Perkawinan Ganda

”, khususnya menambah khasanah perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Pertimbangan Hakim

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa<sup>5</sup> :

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan ppidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.<sup>6</sup> Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

Ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian Peradilan.

---

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya. 2007. hlm 136

<sup>6</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1998. hlm 67

Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan Peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945.

Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:<sup>7</sup>

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana  
Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.
2. Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana  
Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah

---

<sup>7</sup> Ahmad Rifai. *Penemuan hukum*. Sinar grafika. Jakarta. 2010. hlm96

terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya

3. Tahap Penentuan Pidana

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu :

1. Surat
2. Petunjuk
3. Keterangan terdakwa
4. Keterangan Saksi
5. Keterangan Ahli

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu :

1. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,
2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,
3. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau Perkara;
- b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari Hakim itu sendiri.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang.

## 2. Teori Tujuan Pidana & Penjatihan Sanksi

Tujuan diadakan pidana diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot "*malum passionis (quod inglignitur) propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.<sup>8</sup>

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidana ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan

---

<sup>8</sup>Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta, 1982, hlm. 27

kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>9</sup>

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

uraian mengenai teor-teori tentang tujuan pemidanaan yang akan diuraikan di bawah ini, menggunakan kedua istilah tersebut secara bersamaan sebagai berikut:

#### 1. Teori Absolut/Retributif

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori menganggap sebagai dasar hukum dari pidana atau tujuan pemidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings*).

Di samping itu dikatakan pula oleh Johannes Andenaes, tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan

---

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta , 1980, hlm. 3.

tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.<sup>10</sup>

## 2. Teori Tujuan/Relatif

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pidana. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

Perbedaan ciri-ciri pokok atau karakteristik antara teori pembalasan dan teori tujuan dikemukakan pula secara terperinci oleh Karl O. Christiansen sebagai berikut:

### 1. Pada Teori Pembalasan

- a. Tujuan Pidana adalah Semata-mata untuk membalas;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana; dan

---

<sup>10</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 11

- d. Pidana melihat kebelakang ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

## 2. Pada Teori Tujuan:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. pidana harus diterapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan; dan
- e. pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat

## 3. Teori Gabungan

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pembedaan k pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pembedaan itu adalah tujuan daripada hukum.



Satochid Kartanegara menyatakan:<sup>11</sup>

“Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.”

Hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus-menerus dan seksama terhadap sasaran-sasaran yang hendak dicapai dan konsekuensi-konsekuensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal tertentu pada suatu saat. Hal ini menumbuhkan pemikiran bahwa pengumpulan bahan-bahan di dalam masalah ini akan menunjang pemecahan masalahnya dengan cara yang sebaik-baiknya.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas jelaslah bahwa dalam perbuatan tindak pidana tersebut didapatkan unsur-unsur adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna

---

<sup>11</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm.56.

<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 22

menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu. Dengan demikian, dalam perbuatan pidana harus mengandung unsur-unsur penyebab dan orang-orang yang terlibat didalam perbuatan tersebut.

## **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pembahasan permasalahan dalam skripsi ini berkenaan dengan Hukum Pidana Militer terutama mengenai kajian-kajian yang berhubungan dengan tindakan Kawin Ganda anggota TNI studi kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor PUT/25- K/PM-04/AD/ I I / 2010.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>13</sup> Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini

---

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>14</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan yaitu perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu perkara pidana.<sup>15</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang didapatkan melalui sumber bahan hukum sekunder yaitu pada data yang diperoleh oleh penulis melalui bahan kepustakaan atau sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari 3 bahan pustaka sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

### 1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

---

<sup>14</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 13-14.

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, *op. cit*, hlm. 321.

- c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negri Sipil
- e. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT)
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer
- h. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Asas tentang Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman.
- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.
- j. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan.
- k. Putusan Pengadilan Militer Nomor PUT/25-K/PM-04/AD/II/2010.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.<sup>16</sup> Data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan sekunder

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.,97

meliputi bahan semi-nar, jurnal, laporan penelitian, media surat kabar, internet, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam tesis ini.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus umum, dan kamus hukum bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini. Bahan hukum sekunder juga meliputi semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan teknik ini menggunakan bahan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada bahan hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelusuran bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini digunakan untuk membahas dan menganalisis data dengan pendekatan secara kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara naratif dari sumber buku, artikel, jurnal, dan sumber literatur lain yang relevan dengan sumber permasalahan terkait.

### 5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif yaitu

penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>17</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I :**

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah dan permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, kerangka teoritis, manfaat penelitian, metode penelitian, metode penarikan kesimpulan, teknik pengumpulan data, sistematika penulisan.

### **BAB II:**

Pada bab ini akan dibahas pengertian dari kejahatan perkawian yaitu kawin ganda dari sudut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

### **BAB III:**

Dalam bab ini penulis membahas tentang dasar pertimbangan hakim di pengadilan Militer Palembag dengan memperhatikan kesesuaian antara penerapan dengan aturan peraturan perundang-undangan dalam pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap anggota TNI yang melakukan kejahatan perkawinan ganda atau poligami tanpa izin dan pertimbangan hakim yang seharusnya dalam memutus perkara kejahatan asal usul perkawinan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm., 10

#### BAB IV:

Di dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran di dalam skripsi ini.

